

BAB I

PENDAHULUAN

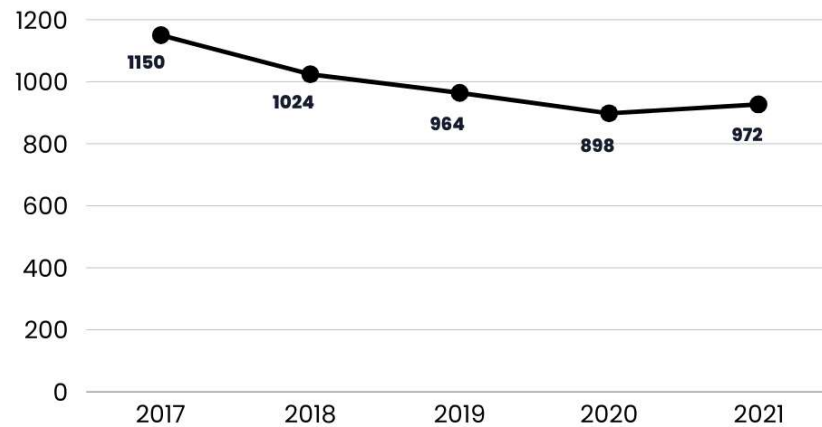
1.1 Latar Belakang

Kasus tindak pidana pembunuhan masih seringkali terjadi di Indonesia dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. Hal itu tentu menarik perhatian publik dan menjadi masalah dengan kategori serius yang harus dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU). Tindak pidana pembunuhan merupakan tindakan ketika seseorang atau sekelompok orang menghilangkan nyawa seseorang lainnya. Pembunuhan yang termasuk sebagai salah satu bentuk kejahatan berat bukan hanya perkara hilangnya nyawa seseorang, namun juga dapat menimbulkan dampak luas yang signifikan seperti psikologis, sosial, dan hukum bagi masyarakat. Tentunya tindakan pembunuhan memiliki faktor tersendiri mengapa hal tersebut dapat terjadi. Beberapa faktor yang seringkali menjadi alasan pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan diantaranya pengaruh lingkungan buruk, terhimpit masalah ekonomi, dan ketidakstabilan secara emosional.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2016 hingga 2020 terlihat bahwasanya terdapat penurunan dalam jumlah tindak pidana pembunuhan yang terjadi. Mulai dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara terencana maupun secara tidak terencana. Pada tahun 2021 kasus tindak pidana pembunuhan pun mulai naik kembali. Pada Gambar 1.1 Penulis menyajikan data jumlah kasus pembunuhan di Indonesia mulai tahun 2017 hingga tahun 2021.

Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan di Indonesia

Source: Badan Pusat Statistik



Gambar 1. Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik¹

Fenomena tersebut mengindikasikan diperlukannya berbagai upaya dalam meminimalisir tingkat kriminalitas dan peningkatan dalam hal pengawasan serta penerapan hukum yang lebih tegas untuk mengurangi angka kejahatan tersebut. Seiring dengan meningkatnya kasus pembunuhan, ditemukan adanya kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2020 tepatnya di Trenggalek pada bulan Februari. Pelaku pembunuhan tersebut diduga memiliki gangguan jiwa. Kondisi tersebut tidak hanya memperumit proses penegakan hukumnya saja, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi aparat dalam menegakkan keadilan secara objektif. Ketika pelaku pembunuhan dianggap mengalami gangguan mental, proses hukum yang dihadapi menjadi lebih kompleks.

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir (Kasus), 2011-2022*, Mei Tahun 2024.

Terdapat perbedaan antara “orang gila” dengan “orang dengan gangguan jiwa (selanjutnya disebut ODGJ)”. Secara umum istilah “orang gila” adalah istilah bersifat kolokial yang sering digunakan dengan konotasi negatif serta stereotipikal, sedangkan ODGJ merupakan istilah resmi dan profesional yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki kelainan fungsi mental yang telah di diagnosis melalui berbagai evaluasi medis dan psikologis. Secara medis ODGJ didefinisikan berdasarkan kriteria diagnostik yang jelas, seperti adanya gejala halusinasi, delusi, gangguan emosional, dan disfungsi dalam berfikir atau berperilaku. Dari segi hukum, istilah ODGJ digunakan dalam kerangka perundang-undangan, contohnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang didalamnya diatur hak, perlindungan, dan prosedur pertanggungjawaban pidana jika kondisi mental pelaku mempengaruhi kemampuan untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya.

Menurut ilmu hukum pidana, pelaku pembunuhan dengan gangguan jiwa tidak ada kemampuan untuk bertanggungjawab secara pidana, maka diaturlah alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) memberikan landasan hukum untuk pembebasan pelaku dari hukuman pidana jika terbukti bahwa tindakannya yang dilakukan dalam keadaan terganggu jiwanya. Tidak jarang dalam perkara pembunuhan dimana pelakunya mengidap gangguan jiwa terdapat kesulitan dalam membuktikan kondisi mental pelaku saat melakukan tindak pidana. Seringkali pelaku baru dinyatakan mengalami gangguan jiwa

setelah melalui serangkaian pemeriksaan psikiatrik yang dilakukan dalam proses hukum. Hal itu menunjukkan bahwa pentingnya peran ahli kejiwaan dalam proses peradilan untuk memberikan penilaian yang akurat mengenai kondisi mental pelaku. Ketergantungan terhadap hasil pemeriksaan medis terkadang menimbulkan ketidakpastian dalam putusan hukum, mengingat tidak semua kasus mendapatkan akses cepat terhadap pemeriksaan tersebut.

Segala tindakan hukum yang seseorang lakukan tentu mempunyai konsekuensi tersendiri baik untuk pribadi maupun orang lain. Ketika tindakan kejahatan atau pelanggaran tersebut dilakukan, tentunya sebagai subjek hukum harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Tidak semua orang cakap hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Dengan demikian diaturlah alasan pengecualian terhadap pelaku tindak pidana yang tergolong tidak cakap hukum seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2) yang pada intinya menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan sebab kurang sempurna akalnya dimana Hakim akan memerintahkan untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa selama-lamanya 1 tahun untuk diperiksa keadaannya.

Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum di Indonesia dalam kasus pembunuhan dengan pelaku yang mengidap gangguan jiwa masih menghadapi berbagai tantangan. Penerapan aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa pada praktiknya kerap menghadapi berbagai hambatan. Mengacu pada data yang dilansir dari media internet bahwa ditemukan beragam kasus ketika seorang ODGJ menjadi pelaku dalam tindak

pidana pembunuhan. Setelah diteliti lebih lanjut, berbagai kasus tersebut mendapatkan hasil akhir yang berbeda. Ada yang diputus bebas dan ada juga yang diadili.

Salah satu kasus serupa yang penulis angkat ketika pelaku dengan status ODGJ berhasil diadili adalah kasus di Jakarta Barat dengan Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt. Kesimpulan dari kasus tersebut terdakwa Andi Andoyo divonis hukuman pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun walaupun hasil pemeriksaan kejiwaan menyatakan terdakwa mengidap penyakit skizofrenia paranoid. Kuasa hukum terdakwa dan ahli hukum pidana Agustinus Pohan menganggap Hakim tidak menelaah secara detail kondisi sebelum kejadian. Berbeda dengan kasus serupa terjadi di Batu dengan Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mlg. Kesimpulan dalam kasus tersebut Hakim memutuskan membebaskan terdakwa Amin dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi mental di RSJ setempat. Perbedaan putusan dalam kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa faktor penilaian terhadap kondisi kejiwaan pelaku sebelum dan sesudah kejadian sangat berpengaruh dalam proses peradilan.

Salah satu masalah utama adalah keterbatasan dalam infrastruktur hukum dan kesehatan mental yang itu menghambat proses identifikasi dan penanganan kasus secara cepat dan tepat. Proses penegakan hukum dalam tindak pidana pembunuhan dengan pelaku ODGJ diawali dengan tahap penyidikan oleh Kepolisian. Pada tahap ini penyidik melakukan Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP) terhadap para saksi, mengumpulkan berbagai alat

bukti, dan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Apabila terdeteksi bahwa tersangka mengalami gangguan jiwa, penyidik dapat meminta pemeriksaan kejiwaan oleh dokter/ahli psikiatri guna memastikan kondisi mental yang sebenarnya. Hasil pemeriksaan tersebut tentunya menjadi salah satu dasar bagi APH dalam menentukan kelanjutan dalam proses hukum. Jika hasil dari pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa tersangka merupakan ODGJ, maka Pihak Kepolisian akan berdiskusi dengan Lembaga Perawatan Khusus setempat guna pemindahan tersangka untuk perawatan lebih lanjut. Pihak Kepolisian juga dapat melanjutkan proses tersebut hingga pada proses persidangan ketika mereka merasa kasus/kondisi tersangka perlu untuk diteliti lebih lanjut. Setelah proses penyidikan selesai maka berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) untuk diteliti. Jaksa akan segera menyusun surat dakwaan yang didasarkan pada hasil penyidikan dan mempertimbangkan hasil dari pemeriksaan kejiwaan tersangka.

Dalam kasus ketika tersangka terbukti mengalami gangguan kejiwaan yang otomatis menghilangkan kemampuannya untuk bertanggung jawab secara hukum, maka Jaksa dapat memasukkan alasan pemaaf sesuai Pasal 44 KUHP di dalam surat dakwaan. Akan tetapi ketika tersangka masih dianggap mampu memahami perbuatannya, maka Jaksa akan melanjutkan proses hingga pada tahap tuntutan pidana menyesuaikan level ringan/beratnya kejahatan. Pada tahap persidangan, Hakim akan menilai seluruh alat bukti, mendengarkan keterangan para saksi, dan mempertimbangkan hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka. Jikalau terbukti bahwa pelaku tidak dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan kejiwaan, Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas dan memberikan langkah berupa rehabilitasi/perawatan di Rumah Sakit Jiwa (selanjutnya disebut RSJ) daripada hukuman pidana sesuai dengan Pasal 44 KUHP. Dengan demikian pelaksanaan proses hukum dalam perkara ini berfokus pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku sebagai ODGJ.

Berbeda dengan kenyataan di lapangan bahwa ditemukan adanya pelaku tindak pidana pembunuhan dengan kondisi sebagai ODGJ berhasil diadili dan dihukum selama 10 tahun sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh JPU. Kasus tersebut berawal dari seorang santri ODGJ di Pondok Pesantren Hidayatul Mubthadi'in Trenggalek bernama Matal yang sedang melakukan pengobatan dan terapi dari perkara tindak pidana pembunuhan yang pernah ia lakukan sebelumnya di Tulungagung. Pada perkara sebelumnya Matal tidak dihukum karena terdiagnosa mengidap penyakit mental dengan jenis skizofrenia paranoid. Skizofrenia paranoid sendiri adalah penyakit dengan gejala karakteristik seperti keyakinan akan suatu hal yang tidak nyata/halusinasi.² Pada suatu waktu Matal kembali melakukan tindak pidana pembunuhan kepada salah satu teman santrinya yang kemudian perkara tersebut di proses hukum dan berlanjut hingga pada tahap persidangan. Namun, pada perkara yang kedua, Matal berhasil diadili sesuai dengan tuntutan oleh JPU padahal jelas sekali dalam Berkas BAP Kepolisian dengan Matal dan juga

² “Skizofrenia Paranoid”, *ALODOKTER (online)*, 26 September 2022, dalam [Skizofrenia Paranoid - Gejala, penyebab dan mengobati - Alodokter](#), diakses pada 10 Maret 2025.

keterangan para saksi yang memperkuat hasil diagnosa oleh Dokter sebelumnya yang menyatakan bahwa Matal mengidap penyakit skizofrenia paranoid tersebut.

Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan tentang keberadaan dan implementasi dari alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf pada Pasal 44 KUHP mengenai ODGJ sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih mendalam mengenai alasan peristiwa tersebut dapat terjadi. Konteks penegakan hukum yang dibahas oleh penulis berdasarkan analisis/observasi keadaan nyata di lapangan mengenai Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 74/Pid.B/2020/PN Trk dan putusan lainnya yang relevan. Tentunya proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan jiwa menghadapi berbagai hambatan signifikan. Kasus ini membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati dan komprehensif dikarenakan melibatkan aspek hukum pidana dan kesehatan mental yang saling berkaitan. Oleh karena itu penelitian yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Trenggalek)”** ini penting untuk dikaji lebih lanjut terkait bagaimana proses penegakan hukumnya dan apa saja kendala yang dialami selama berlangsungnya proses penegakan hukum tersebut. Untuk itu, perlu dikaji lebih dalam mengenai implementasi hukum terhadap kasus pembunuhan yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas terkait kendala yang dihadapi

selama proses hukum berlangsung serta memberikan solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di masa mendatang.

1.2 Keaslian Penelitian

Berikut analisis berbagai penelitian terdahulu yang termuat dalam Tabel 1.1 sebagai penunjang dalam penulisan penelitian ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Sinta Dwi Anggraini Judul: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, Tahun 2023. ³	1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ) dan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) menurut sistem hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana ketentuan pertanggungjawaban terhadap pelaku pembunuhan yang termasuk ODGJ dan ODMK dalam perspektif hukum islam?	Mengkaji tindak pidana pembunuhan dengan penekanan pada pelaku yang mengalami gangguan jiwa serta merujuk pada hukum positif Indonesia sebagai dasar analisis terhadap proses penegakan hukumnya.	Pembahasan lebih luas karena menganalisis pertanggungjawaban pidana dengan mencakup dua sistem hukum dan menganalisis tidak hanya ODGJ tapi juga ODMK. Sedangkan penulis lebih membahas secara spesifik berfokus terhadap implementasi hukum yang terbatas pada sistem hukum positif dan berfokus pada ODGJ saja disertai kasus konkritnya.
2.	Mela Setia Lestari Judul: Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Penderita Skizofrenia, Tahun 2023. ⁴	1. Bagaimana ketentuan hukum pidana di Indonesia mengatur pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa skizofrenia? 2. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan yang diketahui mengidap skizofrenia?	Membahas pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa yang menjadi isu utama dalam penelitian ini. Hukum positif juga dijadikan dasar analisis sehingga berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaku.	Pembahasan terfokuskan pada pertanggungjawaban pidana sang pelaku dan status hukumnya sebagai subjek hukum. Sedangkan penulis terfokuskan pada implementasi penegakan hukum terhadap pelaku dan proses penegakan hukumnya termasuk tindakan para APH.
3.	Orintina Vavinta Ida dan Nany Suryawati Judul: Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku	1. Apakah individu yang mengalami gangguan jiwa dapat dikategorikan sebagai subjek	Menelaah pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa berdasarkan sudut pandang hukum positif	Secara spesifik membahas pertanggungjawaban pidana dan status hukum pelaku sebagai

³ Sinta Dwi Anggraini, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2023.

⁴ Mela Setia Lestari, "Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Penderita Skizofrenia", *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Jambi, Juli, 2023.

	Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif, Tahun 2023. ⁵	hukum yang cakap hukum? 2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan menurut ketentuan hukum yang berlaku?	serta menganalisis keterkaitan antara kondisi kejiwaan pelaku dengan bentuk pertanggungjawabannya menurut hukum.	subjek hukum dengan menggunakan pendekatan normatif. Sedangkan penulis berfokus dalam membahas implementasi penegakan hukum dan proses penegakan hukum termasuk tindakan APH dengan pendekatan yuridis-empiris.
4.	Franky Maitulung Judul: Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat, Tahun 2013. ⁶	1. Bagaimana ketentuan hukum mengatur pelaku pembunuhan yang memiliki kepribadian psikopat? 2. Seperti apa bentuk penanganan dan pemberian sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang berkepribadian psikopat?	Mengulas individu dengan gangguan mental/kejiwaan yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan serta meninjau bagaimana sistem hukum menangani pelaku tersebut mulai dari aspek pengaturan, penanganan. Hingga pemberian sanksi hukum.	Secara khusus membahas penanganan pelaku tindak pidana pembunuhan yang memiliki kepribadian psikopat melalui pendekatan normative. Sementara penulis menyoroti penegakan hukum terhadap pelaku dengan gangguan jiwa.

⁵ Orintina Vavinta Ida dan Nany Suryawati, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif", *Binamulia Hukum*, Vol. 12, Nomor 2, Desember 2023.

⁶ Franky Maitulung, "Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat", *Lex Crimen*, Vol. II, No. 7, November, 2013.

Kelebihan penelitian ini terletak pada fokus utama penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pembunuhan dengan pelaku gangguan jiwa disertai kombinasi antara aspek hukum dan aspek psikologis. Mengingat adanya kebutuhan pemahaman mengenai bagaimana hukum berinteraksi dengan kondisi mental pelaku dalam konteks kriminal. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku, penelitian ini lebih berfokus pada implementasi atau penegakan hukum dan dampaknya kepada pelaku dengan gangguan kejiwaan yang dalam praktiknya berhasil diadili dan dihukum. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah mengkaji mengenai aspek hukum dari tindak pidana pembunuhan terhitung sedikit yang secara fokus membahas pelaku dengan gangguan jiwa.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih detail terkait penegakan hukum terhadap pelaku dengan gangguan jiwa dengan menggabungkan aspek hukum dengan aspek psikologi disertai analisis kasus nyata. Penelitian ini juga tidak hanya membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku, namun juga menganalisis bagaimana seharusnya hukum ditegakkan dalam kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa. Penelitian ini membahas gangguan mental atau gangguan kejiwaan yang mencakup beragam jenis yang relevan dengan kasus terkait dalam penelitian ini, sehingga dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai isu terkait.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa?

2. Apa saja kendala dalam proses penegakan hukum terhadap ODGJ sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan oleh Jaksa Penuntut Umum?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum selama menjalankan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa di Kejaksaan Negeri Trenggalek.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu hukum secara umum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa. Selain itu, hasil penelitian juga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain di masa mendatang yang mengangkat topik serupa mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan kondisi gangguan jiwa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dan rekomendasi untuk pemerintah guna memberikan perhatian lebih kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan jiwa khususnya dalam aspek penegakan hukum.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini memberikan tambahan wawasan dan kontribusi pemikiran dalam mengembangkan kajian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa.

c. Bagi Akademis

Keuntungan dari penelitian ini adalah sebagai bahan referensi peneliti lain yang ingin mengangkat tema serupa.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini sebagai sumber pengetahuan dan ilmu baru mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan jiwa yang juga dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap persoalan ini.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan tentang Tindak Pidana

1.6.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau dalam bahasa Belanda adalah *strafbaar feit* merupakan bentuk pelanggaran aturan terhadap tertibnya hukum, baik secara sengaja (*dolus*)

maupun tidak sengaja/lalai (*culpa*) ketika pemberian sanksi pidana dirasa perlu guna menjaga ketertiban hukum. Dalam konteks hukum pidana, “tindak pidana” adalah konsep dasar dengan berbagai aspek penting. Hasudungan Sinaga mengungkapkan pendapat bahwa dalam konteks yuridis normative, kejahatan/tindakan melanggar hukum diartikan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan dalam peraturan pidana. Artinya, terdapat ketentuan hukum yang mengatur suatu perbuatan tertentu dan menetapkan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya.⁷

Tindak pidana adalah konsep dasar hukum pidana yang mencakup perbuatan yang telah ditetapkan oleh hukum, para pihak yang terlibat, serta hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku perbuatan. Konsep tersebut tentu menjadi landasan dalam menentukan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan tindakan hukum secara tegas disertai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat 5 syarat tolak ukur suatu perbuatan dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana, diantaranya:⁸

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang;
- b. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

⁷ Hasudungan Sinaga, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Ruang Karya Bersama, Kalimantan Selatan, 2023, hlm. 2-3.

⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hal. 60.

- c. Perbuatan tersebut secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dianca, dengan sanksi pidana;
- d. Perbuatan tersebut dilakukan oleh individu yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban;
- e. Pelaku memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Secara umum, unsur-unsur dalam tindak pidana diklasifikasikan ke dalam 2 jenis, yaitu unsur subjektif dan objektif. Berikut penjelasannya:⁹

a. Unsur subjektif

Merupakan komponen yang berkaitan dengan pikiran, niat, dan perasaan pelaku kejahatan yang melekat pada diri dan pikiran pelaku. Unsur ini terdiri dari:

- 1. Adanya unsur kesengajaan/kelalaian (*dolus/culpa*);
- 2. Adanya niat/kehendak dalam percobaan melakukan tindak pidana (*poging*);
- 3. Berbagai jenis tujuan/motif (*oogmerk*);
- 4. Adanya perencanaan sebelum melakukan tindak pidana (*voorbedachte raad*);
- 5. Adanya rasa takut (*vress*).

⁹ Hasudunungan Sinaga, *Op.Cit*, hlm. 6.

b. Unsur objektif

Merupakan komponen yang berkaitan dengan situasi atau kondisi ketika tindakan pidana dilakukan. Unsur itu terdiri dari:

1. Unsur bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijkheid*);
2. Karakteristik/kualifikasi pelaku tindak pidana;
3. Hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat yang timbul.

1.6.2 Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1.6.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pada dasarnya, pembunuhan adalah sebutan lazim digunakan dalam hukum pidana untuk menggambarkan tindakan kriminal yang mengakibatkan kematian/hilangnya nyawa seseorang. Tindak pidana pembunuhan menurut KUHP adalah kejahatan terhadap nyawa. Tindak pidana terhadap nyawa merupakan bentuk kejahatan yang bertujuan untuk menyerang/merampas nyawa orang lain. Untuk dikategorikan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa, terdapat 3 syarat utama yang harus dipenuhi, diantaranya:¹⁰

- 1) Terdapat suatu tindakan yang dilakukan;

¹⁰ Moh. Anwar, "Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam", *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIGA*, Vol. 4, Nomor 1, April 2017, hal. 38.

- 2) Terjadinya kematian pada orang lain;
- 3) Adanya kaitan kausal antara tindakan tersebut dengan timbulnya kematian.

Berdasarkan KUHP, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338-350. Menurut Pasal 338 KUHP dijelaskan, pembunuhan merupakan perbuatan secara sengaja dan langsung untuk menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana ini dapat dikenakan ancaman pidana hukuman berat (hukuman mati atau penjara seumur hidup), tergantung situasi dan kondisi kasus dan hukum yang berlaku.

Banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi di masyarakat tentu akan berdampak besar pada masyarakat itu sendiri, tidak hanya sosial namun juga psikologis dan ekonomi. Berbagai kasus pembunuhan yang terjadi dapat mengurangi keamanan sosial dan menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat. Kebebasan individu pun turut terganggu, mereka menjadi tidak leluasa beraktivitas karena mengalami ketakutan akan terjadi hal serupa sehingga juga mengganggu konsentrasi mereka. Hal tersebut tentu berdampak pada kualitas hidup.¹¹

¹¹ Husnul Khotimah, Kartika Dewi, Lia Karunia, Muhammad Daffa, Sartika Viridi, dan Siti Umi, "Analisis Akar Penyebab Pembunuhan Dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim", *Jispendiora: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 3, Desember 2023, hlm. 171.

1.6.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut KUHP, seluruh ketentuan pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa tercantum dalam Buku II Bab XIX, yang terdiri dari sejumlah pasal, diantaranya:

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338)

Ketentuan tindak pidana dalam Pasal 338 merupakan bentuk dasar dimana delik tersebut telah dirumuskan secara utuh beserta seluruh unsurnya. Unsur-unsur yang terkandung dapat dibagi menjadi 2, yaitu unsur subjektif (perbuatan dengan sengaja) dan unsur objektif (perbuatan menghilangkan, nyawa orang lain).

2. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339)

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini meliputi:¹²

a. Unsur subjektif

- 1) Dilakukan dengan kesengajaan; dan
- 2) Disertai dengan adanya maksud tertentu.

b. Unsur objektif

- 1) Tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;

¹² Sinta Dwi Anggraini, *Op.Cit*, hlm. 129.

- 2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan disertai, didahului, atau diikuti oleh tindak pidana lainnya;
- 3) Bertujuan untuk mempersiapkan/mempermudah pelaksanaan tindak pidana yang sedang, akan, atau telah terjadi;
- 4) Dimaksudkan untuk memastikan agar pelaku/pihak lain (yang turut serta) terhindar dari pemidanaan dalam tindak pidana yang dilakukan;
- 5) Bertujuan untuk mempertahankan penguasaan atas barang yang diperoleh secara melawan hukum apabila pelaku tertangkap saat menjalankan kejahatan tersebut.

3. Pembunuhan berencana (Pasal 340)

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah:¹³

- 1) Tindakan dilakukan dengan sengaja/telah direncanakan sebelumnya;
- 2) Pelaku merencanakan pembunuhan dalam keadaan tenang, memikirkan secara sadar untuk melakukannya, lalu melaksanakan niat tersebut tanpa mempermasalahkan lamanya jeda waktu;

¹³ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2006, hlm. 124.

- 3) Terdapat jeda waktu antara munculnya niat untuk membunuh dan pelaksanaannya dimana pelaku berada dalam kondisi pikiran yang tenang.

4. Pembunuhan anak

Jenis pembunuhan ini, pihak yang dikenai pasal adalah seorang ibu, baik yang menikah maupun belum yang secara sengaja menghilangkan nyawa anaknya saat proses kelahiran berlangsung atau tidak lama setelah anak tersebut dilahirkan. Pembunuhan jenis ini diatur dalam Pasal 341 dan 342. Terdapat perbedaan antara kedua pasal tersebut, ketika Pasal 342 memuat tindakan yang bentuknya sama dengan Pasal 341 namun tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk melaksanakan niat yang telah ditetapkan sebelum anak dilahirkan. Ancaman hukuman dalam Pasal 341 adalah hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun, sedangkan ancaman hukuman dalam Pasal 342 adalah hukuman penjara maksimum 9 tahun penjara.

5. Pembunuhan berdasarkan permintaan dari korban

Jenis pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 yang menyatakan bahwa barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang sangat jelas dan bersungguh-sungguh, diancam dengan pidana penjara

maksimal 12 tahun. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur penting dalam pasal ini adalah adanya permintaan yang tegas dan nyata dari korban.

6. Masalah bunuh diri

Pada dasarnya, bunuh diri tidak menimbulkan persoalan hukum karena tidak melibatkan pelaku secara langsung. Namun seseorang yang sengaja mendorong/membantu orang lain untuk melakukan bunuh diri, dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 354 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun.

7. Menggugurkan kandungan (*abortus*)

Berdasarkan subjek hukumnya, jenis pembunuhan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan hamil itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 346 dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun;
- 2) Pembunuhan yang dilakukan oleh pihak lain, baik atas persetujuan perempuan hamil tersebut (Pasal 347) maupun tidak (Pasal 348);
- 3) Pembunuhan yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu yang memiliki kualifikasi khusus, seperti dokter, bidan, atau juru obat. Baik dengan

persetujuan dari perempuan yang bersangkutan maupun tidak.

1.6.3 Tinjauan tentang Pelaku Tindak Pidana

1.6.3.1 Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana merupakan individu/sekelompok orang yang melakukan tindakan melanggar hukum dan berdampak negatif terhadap diri mereka sendiri ataupun orang lain. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana harus selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tetap menghormati segala hak tersangka maupun terdakwa.¹⁴

Pelaku tindak pidana sendiri tidak ada batasan golongan atau latar belakang tertentu yang artinya mereka bisa berasal dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya manapun. Pengertian tersebut dikuatkan oleh beberapa pendapat pakar hukum, di antaranya:¹⁵

1. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, tindak pidana merupakan perbuatan oleh individu/kelompok dengan melanggar larangan hukum dan dapat dijatuhkan hukuman pidana. Artinya, pelaku secara aktif melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di suatu wilayah.
2. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana adalah pihak yang secara langsung atau turut berperan dalam perbuatan yang dilarang/diancam pidana oleh UU. Penjelasan ini menyoroti keterlibatan aktif pelaku dalam perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.

¹⁴ Alfit Sumarlin, Sri Sulistyawati, dan Iwan Setyawan, “Analisis Mengenai Faktor-Faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan”, *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, Vol.2 No.2, Oktober 2019, hlm. 1377.

¹⁵ Hasudunungan Sinaga, *Op.Cit*, hlm. 76.

3. Menurut Prof. Dr. H. A. Nawi Basyir, S.H., pelaku tindak pidana adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum dan diancam pidana oleh undang-undang.

Pemahaman mengenai pelaku tindak pidana memiliki implikasi yang luas dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di suatu negara. Pelaku yang secara aktif terlibat dalam tindakan melanggar hukum tersebut menjadi fokus utama dalam proses penegakan hukumnya. Perlu untuk dipahami bahwa proses penegakan hukum tidak hanya terfokus pada identifikasi pelaku, namun juga fokus pada pemahaman konteks ketika tindak pidana tersebut terjadi. Meski begitu, terdapat beberapa faktor penyebab pelaku terlibat dalam tindakan kriminal.

Berbagai faktor mulai dari latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan psikologis seringkali menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana. Selain itu juga konsep pelaku tindak pidana melibatkan penilaian atas tanggung jawab pelaku. Beberapa kasus menunjukkan bahwa terdapat situasi ketika pelaku bisa memiliki alasan atau kondisi tertentu yang dapat mengurangi atau menghapus pertanggungjawaban pidananya. Pertimbangan keadaan akan kondisi pikiran, psikologis, dan situasi dalam proses hukum yang dimiliki pelaku juga menjadi faktor

penting dalam menentukan sanksi atau hukuman yang sesuai.

1.6.3.2 Jenis-Jenis Pelaku Tindak Pidana

Subjek dalam hukum pidana adalah pihak yang dapat dikenai sanksi pidana apabila dapat dibuktikan mereka melakukan tindak pidana, diantaranya mencakup individu (orang-perorangan) ataupun korporasi.¹⁶ Secara umum, individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi beberapa kategori. Pertama, anak-anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyatakan bahwasanya anak dengan usia dibawah 12 tahun tidak dapat dipidana, sementara anak dengan usia 12-18 tahun dapat dikenai hukuman pidana dengan pendekatan *restorative justice* dan upaya diversi. Kedua, orang dewasa yang telah memenuhi unsur kesalahan yang memiliki kesadaran hukum dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Ketiga, ODGJ sebagai pelaku tindak pidana juga diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP ketika dijelaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila saat melakukan

¹⁶ Syaiful, “Tindak Pidana dan Subjek Hukum Pidana”, *Fakultas Hukum Universitas Medan Area (online)*, 22 December 2023, dalam [Tindak Pidana dan Subjek Hukum Pidana](#), diakses pada 20 Februari 2025.

tindak pidana berada dalam kondisi terganggu jiwanya atau cacat mental yang menghilangkan kemampuan untuk memahami perbuatannya. Akan tetapi, terhadap mereka yang gangguan jiwanya tidak sepenuhnya menghilangkan kesadaran hukum, dapat dijatuhi pidana dengan pertimbangan tertentu.

Selain individu, korporasi juga termasuk subjek hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 20 KUHP dan berbagai peraturan khusus lainnya seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya memungkinkan untuk badan hukum atau korporasi dibebani tanggung jawab pidana atas tindakan yang telah diperbuat dalam lingkup korporasi tersebut.

1.6.3.3 Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Telah diatur mengenai hukuman untuk pelaku tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dengan tingkat hukuman yang bervariasi tergantung pada jenis serta motif dari pembunuhan yang dilakukan. Tentu dalam praktiknya di proses persidangan, ada pertimbangan dari berbagai faktor sebelum adanya penjatuhan putusan sanksi yang adil dan sesuai. Pada prinsipnya setiap individu yang melakukan

perbuatan pembunuhan akan dikenai hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya, baik melalui hukuman pidana penjara, pidana mati, maupun tindakan rehabilitasi bagi pelaku dengan kondisi tertentu. Pembagian sanksi ini ditentukan berdasarkan status pelaku, yaitu apakah pelaku merupakan orang yang cakap hukum atau pelaku merupakan ODGJ. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya pelaku kejahatan dapat berasal dari kalangan manapun, baik orang yang cakap hukum maupun ODGJ. Terdapat perbedaan pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang cakap hukum dengan yang mengalami gangguan pada jiwanya.

1) Sanksi bagi Orang yang Cakap Hukum

Seringkali ada sejumlah faktor yang memengaruhi seseorang melakukan tindak pidana, salah satunya adalah gangguan jiwa. Tindakan hukum yang dilakukan oleh ODGJ tentu memiliki perbedaan dalam hal konsekuensi maupun bentuk permasalahan hukumnya jika dibandingkan dengan pelaku yang memiliki kondisi mental normal.¹⁷ Bagi pelaku yang dianggap cakap hukum, yaitu orang dewasa yang kondisi mentalnya

¹⁷ Rahmat, Nuraeni Novira, M. Amirullah, dan Amelia, "Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Menderita Gangguan Bipolar Perspektif Hukum Islam", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2021, hlm.

sehat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sanksinya ditentukan oleh ketentuan KUHP. Berdasarkan setiap kasus, Hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk niat, cara pelaksanaan, dampak perbuatan, serta adanya faktor yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman.

2) Sanksi bagi ODGJ

Berbeda dengan pelaku yang cakap hukum, apabila pelaku tindak pidana pembunuhan terbukti mengalami gangguan kejiwaan, maka pendekatan hukum yang dilakukan lebih berfokus pada aspek rehabilitasi dibandingkan pembedanaan. Menurut Pasal 44 KUHP bahwasanya individu yang melakukan tindak pidana dalam kondisi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya disebabkan oleh masalah kejiwaan maka ia tidak dapat dipidana. Hal tersebut berarti pelaku tidak akan dikenakan sanksi pidana penjara ataupun hukuman mati, melainkan akan diberi tindakan pengamanan dalam bentuk perawatan di RSJ atau Lembaga Perawatan Khusus. Akibatnya, sistem peradilan pidana di Indonesia memerlukan ilmu forensic

sebagai sarana keilmuan dan teknis untuk mendapatkan bukti yang bersifat ilmiah.¹⁸

Keputusan tersebut tentu harus didasarkan pada hasil pemeriksaan ahli kejiwaan yaitu *Visum et Repertum Psikiatrikum* (selanjutnya disebut VeRP) oleh psikolog/psikiater yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menilai keadaan jiwa pelaku saat melakukan tindak pidana. Pelaku yang mengalami gangguan jiwa tentu akan menghadapi konsekuensi hukum yang berbeda dibandingkan dengan pelaku yang berada dalam kondisi psikis normal.¹⁹ Tujuan utama penempatan di RSJ dilakukan adalah guna memberikan perawatan dan pengobatan yang dibutuhkan oleh pelaku, serta untuk melindungi masyarakat dari potensi tindakan serupa di masa mendatang. Walaupun pelaku tidak dipidana, proses peradilan tentu tetap dilaksanakan untuk memastikan status hukum pelaku dan menentukan langkah rehabilitasi yang sesuai.

¹⁸ Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4 No. 1, Januari 2023, hlm. 119.

¹⁹ Hasna Atikah Khairunnisa, Alfalachu Indiantoro, dan Yogi Prasetyo, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan”, *Borobudur Law Review*, Vol. 3 No. 1, Januari 2021, hlm. 50.

1.6.4 Tinjauan tentang Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Jiwa

1.6.4.1 Kriteria Tidak Mampu Bertanggung Jawab

Seperti yang diketahui bahwasanya gangguan kejiwaan merupakan kondisi yang mempengaruhi emosi, cara berpikir, perilaku, dan interaksi sosial yang dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari. Pertanggungjawaban dianggap sah dan dapat diproses lebih lanjut apabila seluruh unsurnya terpenuhi. Hal ini berkaitan dengan kapasitas pelaku tindak pidana, termasuk kondisi psikologisnya dalam memahami tindakan yang dilakukan serta kehendak yang mendorongnya saat melakukan tindak pidana tersebut.²⁰

Gangguan kejiwaan terbagi menjadi beberapa jenis, mulai dari gangguan ringan (seperti kecemasan dan depresi) hingga gangguan berat (seperti skizofrenia, bipolar, dan psikosis). Penyebab dari gangguan kejiwaan itu sendiri dapat bersifat biologis, psikologis, maupun lingkungan. Contohnya seperti faktor genetik, trauma, penyalahgunaan zat, ataupun tekanan hidup yang ekstrem. Dalam dunia medis dan hukum, orang yang mengalami gangguan kejiwaan disebut sebagai ODGJ ketika dalam beberapa kasus ia dapat mengalami hilang kendali atas kesadarannya

²⁰ Elyada Uumbu Ndapabehar dan R. Rahaditya, “Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa *Skizofrenia Paranoid* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”, *UNES Law Review*, Volume 5, Juni 2023, hlm. 3146.

dan tidak dapat memahami atau membedakan realitas yang benar. Tentunya ODGJ pun berkemungkinan untuk menjadi pelaku suatu tindak pidana, seperti tindak pidana pembunuhan misalnya. Ketika seseorang dengan gangguan jiwa menjadi pelaku suatu tindak pidana, maka hukum di berbagai negara umumnya memiliki mekanisme khusus untuk menilai pertanggungjawaban pidananya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 4 telah dijelaskan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Pasal tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mental” adalah individu yang mengalami gangguan pada fungsi berpikir, emosi, dan perilaku yang meliputi:

- a. Gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan (anxietas), dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang memengaruhi kemampuan berinteraksi secara sosial, seperti autisme dan hiperaktif.

Pada Pasal 38 juga dijelaskan bahwa pembantaran (penangguhan masa penahanan), penyandang disabilitas

mental wajib mendapatkan penanganan di RSJ atau pusat rehabilitasi. Hal ini menegaskan bahwa ODGJ termasuk dalam kategori penyandang disabilitas khususnya jenis disabilitas mental yang kemudian diharuskan untuk mendapatkan perlakuan khusus dikarenakan penyakitnya tersebut. Artinya, pengaturan tersebut memperkuat kekuatan hukum Pasal 44 KUHP. Memang penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tapi tergantung pada jenis dan tingkat disabilitas yang dimilikinya.

Menurut hukum pidana, pertanggungjawaban pidana seseorang didasarkan pada adanya unsur kesalahan yang meliputi kemampuan memahami perbuatannya (kesadaran hukum) dan kemampuan mengendalikan diri. Jika penyandang disabilitas terutama mereka yang mengalami disabilitas intelektual dan psikososial, terbukti tidak memiliki kemampuan tersebut, maka ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Namun jika seseorang dengan disabilitas tersebut tetap mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya, ia tetap dimintai pertanggungjawaban pidana dengan mempertimbangkan kondisi khususnya, termasuk

kemungkinan adanya keringanan hukuman. Dalam penerapannya, APH tetap perlu memperhatikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Maka dari itu, dalam penegakan hukum suatu tindak pidana ketika seorang ODGJ yang dimana juga termasuk ke dalam kategori penyandang disabilitas, APH harus melihat dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan pertanggungjawaban pidananya.

Pertama, aspek kesehatan jiwa perlu diperiksa secara medis melalui asesmen dari psikiater untuk menentukan apakah pelaku memiliki kapasitas mental yang cukup untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Jika terbukti pelaku tidak mampu bertanggung jawab secara hukum, maka ia dapat dibebaskan dari hukuman berdasarkan alasan pemaaf pada Pasal 44 KUHP. Kedua, aspek HAM juga harus diperhatikan, terutama mengenai perlakuan yang adil dan perlindungan khusus bagi ODGJ yang termasuk dalam kategori penyandang disabilitas. Ketiga, aspek rehabilitasi dan perlindungan sosial, ketika pelaku tidak dapat dihukum secara pidana, maka langkah rehabilitasi di RSJ atau Lembaga Kesehatan Mental harus diprioritaskan untuk mencegah tindakan serupa kembali terjadi di masa

mendatang. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, tentunya penegakan hukum dapat dilakukan secara proporsional.

Prinsip utama dalam hukum pidana yaitu seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila ia memiliki kesadaran serta kapasitas untuk memahami konsekuensi dari tindakannya. Di Indonesia, Pasal 44 KUHP mengatur bahwasanya seseorang tidak bisa dikenai hukuman pidana ketika melakukan suatu tindak pidana, ia berada dalam kondisi terganggu jiwanya sehingga menyebabkan ia tidak mampu memahami perbuatannya. Cacatnya keadaan jiwa seseorang karena suatu penyakit yang dimaksud tersebut diartikan dari segi hukum.

Patokan utama yang digunakan adalah hubungan antara kondisi kejiwaan pelaku dengan tindakannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.²¹ Demikian pula di berbagai sistem hukum lain, seperti *M’Naghten Rules* di Inggris dan *Model Penal Code (selanjutnya disebut MPC)* di Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa seseorang dapat dibebaskan dari hukuman jika penyakit mentalnya

²¹ Anri Darmawan, Bintang Prima Fauziah, dan Nurulita Desnia Putri, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Akibat Gangguan Jiwa”, *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 3 No. 2, Juli 2021, hlm. 7.

menyebabkan ketidakmampuan untuk memahami hukum atau mengendalikan tindakannya.

Pengaturan dalam sistem hukum Inggris mengenai alasan penghapus pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa diatur dalam *M’Naghten Rules* yang berasal dari Putusan Kasus *R v. M’Naghten (1843)* dan bukan dalam bentuk pasal dalam perundang-undangan tertulis. Aturan tersebut merupakan yang pertama menetapkan bahwasanya individu tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila saat melakukan tindak pidana berada dalam kondisi gangguan jiwa dan membuatnya tidak mampu memahami sifat dan akibat perbuatannya atau tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan salah. Dengan kata lain agar seseorang dapat dibebaskan dari hukuman berdasarkan aturan ini, harus dibuktikan bahwa gangguan jiwa yang dialami pelaku secara nyata menghilangkan kemampuannya untuk membedakan antara perbuatan benar dan salah.²²

Standar ini menekankan pada aspek kognitif, yaitu kesadaran seseorang terhadap tindakan dan konsekuensinya. Di Inggris, aturan ini masih menjadi dasar dalam pembelaan *insanity*. Aturan ini juga menjadi dasar dalam banyak sistem

²² Putusan Pengadilan *United Kingdom House of Lords for M’Naghten’s Case (1843)* 8 Eng. Rep. 718; 10 Cl. & Fin. 200, 210 (HL).

hukum negara-negara yang menggunakan sistem hukum *common law*, termasuk Amerika Serikat, walaupun beberapa negara bagian telah mengadopsi standar yang lebih luas atau lebih ketat.

Pengaturan di Amerika Serikat, salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengatur alasan penghapusan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa adalah MPC yang dikembangkan oleh *American Law Institute* (ALI) pada tahun 1962. Berbeda dengan *M’Naghten Rules* yang lebih ketat, MPC mengatur seseorang tidak dapat dikenai tanggung jawab pidana jika karena gangguan mentalnya tersebut ia tidak memiliki kapasitas untuk memahami bahwa tindakannya melanggar hukum atau tidak dapat mengendalikan tindakannya sesuai dengan hukum. Pengaturan tersebut diatur tepatnya pada ***Section 4.01. Mental Disease or Defect Excluding Responsibility*** yang berbunyi:²³

- (1) *A person is not responsible for criminal conduct if at the time of such conduct as a result of mental disease or defect he lacks substantial capacity either to appreciate the criminality [wrongfulness] of his conduct or to conform his conduct to the requirements of law.*
- (2) *As used in this Article, the terms “mental disease or defect” do not include an abnormality manifested only by repeated criminal or otherwise antisocial conduct.*

²³ *Model Penal Code FOREWORD.*

Standar tersebut lebih fleksibel karena mencakup tidak hanya aspek kognitif (kesadaran akan hukum) tapi juga aspek kontrol diri yang dikenal sebagai “*irresistible impulse*” (dorongan tak tertahankan). Namun setelah ***Insanity Defense Reform Act 1984*** yaitu Undang-Undang Federal Komprehensif pertama yang mengatur pertahanan kegilaan dan disposisi individu yang menderita penyakit mental atau cacat yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, Hukum Federal Amerika Serikat mengadopsi standar yang lebih ketat mendekati M’Naghten Rules, sehingga pembelaan atas dasar gangguan kejiwaan menjadi lebih sulit untuk diterima di tingkat federal.

Beberapa negara bagian juga masih menggunakan MPC sebagai dasar dalam menilai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan gangguan jiwa. Kendati demikian, bukan berarti pelaku dengan gangguan jiwa dapat sepenuhnya bebas tanpa konsekuensi. Dalam banyak kasus, mereka dapat ditempatkan dalam perawatan medis atau institusi rehabilitasi guna memastikan bahwa mereka tidak membahayakan diri mereka sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu pendekatan terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada rehabilitasi guna memulihkan individu

yang bersangkutan dan juga memberikan perlindungan bagi masyarakat.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis mengenai bagaimana suatu peraturan perundang-undangan diterapkan dalam praktik. Penelitian yuridis-empiris ini bertujuan untuk memahami hukum dalam konteks nyata/actual dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini, penulis menelaah berbagai hal yang tersembunyi di balik penerapan aturan hukum (*something behind the law*).²⁴ Pengumpulan data dilakukan melalui metode lapangan seperti wawancara dan observasi. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji sejauh mana masyarakat mematuhi suatu norma hukum guna menilai efektivitas peraturan yang berlaku. Jenis penelitian ini relevan dengan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ.

1.7.2 Pendekatan Penelitian (*approach*)

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada

²⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metode Riset Hukum*, Oase Pustaka, Maret 2020, hlm. 47.

permasalahan hukum sebagai persoalan yang berkaitan dengan realitas normative, dimana mengenai apa yang seharusnya dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini guna untuk melihat fakta pelaksanaan hukum secara nyata di lapangan. Pengumpulan data dalam pendekatan ini didapatkan berdasarkan wawancara dan observasi. Penelitian ini kerap disebut sebagai studi mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam praktiknya (*law in action*) di masyarakat.²⁵

Terdapat berbagai macam pendekatan dalam penelitian hukum. Melalui pendekatan tersebut, penulis dapat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dianalisis dan dicari solusinya.²⁶ Pada penelitian ini, penulis menerapkan 5 jenis pendekatan, yaitu pendekatan *socio-legal*, pendekatan sosiologis (*sociological approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Berikut penjelasan yang mendasari penulis memilih untuk menggunakan 5 macam pendekatan tersebut:

- a. Pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini menuntut keterpaduan antara disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial dalam menelaah eksistensi hukum positif di suatu negara. Pendekatan tersebut

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris Cetakan ke-2*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.150.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan ke-15 Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133.

dianggap penting karena mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap fenomena hukum di tengah masyarakat. Pendekatan ini membantu menganalisis penegakan hukum tidak hanya dari sisi normative, namun juga dari realitas sosial, khususnya dalam memahami bagaimana JPU memperlakukan pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa. Pendekatan ini menjembatani antara teks hukum dan praktek sosial, sehingga relevan untuk mengkaji ketidaksesuaian antara aturan hukum dan pelaksanaannya terhadap pelaku ODGJ.²⁷

- b. Pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan ini menekankan mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat merespons dan mematuhi hukum tersebut.²⁸ Tentunya pendekatan ini dilakukan melalui wawancara, observasi, ataupun studi kasus guna memahami efektivitas dan hambatan dalam implementasi hukum.
- c. Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis segala undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis bahas. Pendekatan ini dapat membantu penulis menganalisis lebih

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 115.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 120.

dalam KUHP terutama Pasal 44 terkait pengaturan tindak pidana pembunuhan dan pertanggungjawaban pidana apabila pelaku merupakan seseorang dengan gangguan kejiwaan.²⁹

- d. Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini berguna untuk menelaah kasus nyata.³⁰ Dalam hal ini adalah pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa yang telah diputus pengadilan, contohnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Trenggalek. Pendekatan ini membantu menganalisis pertimbangan hukum hakim, dasar yuridis, serta konsistensi antara teori dan praktik penegakan hukum terhadap ODGJ.
- e. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan melalui studi perbandingan hukum, yaitu membandingkan sistem hukum suatu negara dengan negara lain. Di samping itu, pendekatan ini juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan perbandingan antara satu putusan pengadilan dengan putusan lainnya dalam kasus yang serupa. Penelitian semacam ini berguna untuk memahami latar belakang munculnya ketentuan hukum tertentu dalam menangani permasalahan yang sama di dua/lebih negara. Hasil dari perbandingan tersebut dapat memberikan masukan/rekomendasi dalam penyusunan maupun revisi peraturan perundang-undangan.³¹

²⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 156.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 147.

³¹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 79.

1.7.3 Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber-sumber dalam penelitian hukum terbagi menjadi 2 kategori, yakni data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama. Untuk mendapatkan data ini, penulis harus secara langsung turun ke lapangan dalam mengambil data dari sumber aslinya. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Jaksa yang menangani perkara, yaitu Bapak Fajar Nurhesdi, S.H. di Kejaksaan Negeri Magetan dan Ibu Agustini, S.H. di Kejaksaan Negeri Trenggalek. Data ini dikumpulkan untuk mengetahui bagaimana hukum berlaku dalam kenyataan, bukan hanya sekedar bagaimana hukum tertulis.³² Data primer dalam penelitian ini menggambarkan aspek sosiologis dan praktis dari pelaksanaan hukum.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah kebalikan dari data primer, yaitu data yang telah tersedia dan terorganisir sehingga memudahkan penulis dalam mengakses dan mengumpulkannya tanpa perlu mencarinya langsung dari sumber asli sebagaimana pada data

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2 Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 27.

primer. Pertama, penelitian hukum pada dasarnya harus berpijak pada berbagai produk hukum dan literatur sebagai dasar dalam menyusun studi pustaka. Kedua, dalam pendekatan yuridis-empiris, studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder boasanya juga dimanfaatkan saat menyusun kerangka penelitian.

Data sekunder dalam riset hukum dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Bahan hukum primer. Bahan hukum ini memiliki sifat otoritatif (punya kekuatan hukum yang sah). Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan/yurisprudensi, serta perjanjian internasional. Berikut adalah beberapa bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 7. *Model Penal Code FOREWORD.*
 8. *Insanity Defense Reform Act 1984.*
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang *Pedoman* Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam *Proses* Peradilan.
 11. *Putusan* Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 74/Pid.B/2020/PN Trk.
 12. *Putusan* Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt.
 13. *Putusan* Pengadilan Negeri Malang Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mlg.
 14. *M’Naghten Rules Jurisprudence.*
- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini berbentuk buku teks, karena didalamnya terkandung prinsip-prinsip dasar

ilmu hukum serta pandangan klasik dari para pakar hukum yang memiliki kompetensi tinggi. Bahan ini juga mencakup karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan ulasan terhadap putusan pengadilan.³³ Fungsi dari bahan hukum sekunder adalah sebagai panduan/arahan bagi peneliti dalam menentukan arah dan fokus penelitiannya.³⁴

- c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum ini berfungsi sebagai panduan/penjabaran atas bahan hukum primer maupun sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, leksikon atau yang lainnya guna mengarahkan dan menjelaskan lebih dalam mengenai bahan hukum primer dan sekunder.³⁵

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam hal ini mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan adalah dengan cara berikut:

1. Wawancara

Pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui 3 metode wawancara, yaitu percakapan bebas (wawancara informal), menggunakan pedoman wawancara, dan menggunakan pedoman standar.³⁶ Wawancara yang dimaksud adalah proses

³³ *Ibid.*, h. 195.

³⁴ *Ibid.*, h.196.

³⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Op.Cit.*, hlm. 68.

³⁶ *Ibid.*, h. 72

interaksi tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber/informan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, penulis melakukan wawancara tatap muka kepada APH terkait yang pernah menangani kasus terkait dalam penelitian ini maupun yang masih bertugas di Kejaksaan Negeri Trenggalek.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data secara observasi adalah peninjauan dengan cermat dan teliti mengenai suatu hal yang terjadi di lapangan secara sistematis. Teknik ini meliputi observasi partisipan, observasi non-partisipan, dan observasi quasi partisipasi. Penulis dalam hal ini menggunakan teknik observasi partisipan, yaitu mengamati secara aktif dan terlibat langsung dalam berbagai hal yang di observasi, sehingga penulis harus terjun langsung ke lapangan.

3. Studi Pustaka/Dokumen

Studi pustaka/studi dokumen merupakan tahapan awal dalam setiap jenis penelitian hukum. baik yang bersifat normative maupun empiris. Kegiatan ini mencakup penelaahan terhadap berbagai sumber seperti buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, literatur hukum, maupun sumber hukum tertulis lainnya. Adapun studi dokumen dapat melibatkan dokumen hukum seperti peraturan perundang-

undangan sesuai hierarkinya, putusan pengadilan (yurisprudensi), perjanjian/kontrak, serta berbagai dokumen pendukung lainnya.³⁷

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian secara deskriptif analitis ini menggunakan analisis kualitatif ketika penulis mengumpulkan lalu membahas bahan hukum relevan yang telah didapat berpacu pada landasan teoritis yang ada untuk menjawab isu hukum dalam penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, di mana data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif guna memberikan gambaran yang jelas dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

1.7.6 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di berbagai perpustakaan serta di wilayah Trenggalek tepatnya pada 2 instansi terkait, yaitu Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Pengadilan Negeri Trenggalek. Kedua instansi tersebut terletak secara berdekatan di Jl. Dewi Sartika, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek, Jawa Timur.

1.7.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian terbagi menjadi beberapa bab yang masing-masing didalamnya terdapat beberapa sub-bab.

³⁷ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi, 2022, hlm. 69

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai sistematika penulisan oleh penulis:

Bab pertama, berisi pendahuluan mengenai pembahasan umum permasalahan dalam penelitian ini. Terdapat 7 sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.

Bab kedua, membahas tentang rumusan masalah pertama, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa. Terdapat 2 sub-bab didalamnya. Sub-bab pertama membahas tentang mekanisme penegakan hukum tindak pidana pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa menurut KUHP. Sedangkan sub-bab kedua membahas tentang analisa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa yang dilakukan di wilayah Trenggalek.

Bab ketiga, membahas tentang rumusan masalah kedua, yaitu kendala apa saja yang dialami oleh APH di Kejaksaan Negeri Trenggalek selama proses peradilan tersebut berjalan. Terdapat 2 sub-bab didalamnya. Sub-bab pertama membahas tentang berbagai kendala yang dialami oleh APH di Kejaksaan Negeri Trenggalek selama menangani kasus tekait. Sedangkan sub-bab kedua membahas tentang berbagai upaya yang dilakukan oleh APH dalam

mengatasi kendala yang dialami selama proses penegakan hukumnya.

Bab keempat, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Dalam bab terakhir penulisan penelitian ini akan diuraikan secara jelas dan singkat berisi rangkuman dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang dilengkapi dengan saran dari penulis, disesuaikan dengan isu yang dibahas, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

1.7.9 Rincian Biaya Penelitian

Pendanaan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari penulis sendiri serta kedua orang tua penulis. Adapun rincian penggunaan dana adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Biaya Penelitian

1.	Print Revisi Skripsi	Rp 300.000,-
2.	Transportasi Pulang-Pergi Wawancara	Rp 300.000,-
3.	<i>Hardcover</i> Skripsi	Rp 200.000,-
Total Biaya		Rp 800.000,-